



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027 / 035 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen meliputi :

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. menetapkan rancangan kontrak;
4. menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kontrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
15. menilai kinerja Penyedia; dan
16. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

b. Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan meliputi :

1. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
2. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo selaku
Pengguna Anggaran

Nomor : 027 / 035 / 2022

Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
1.	RETNO WIDIYANTI B, SH NIP. 19790801 200501 2 010	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	PIZZA SAMUDERA, SH, MH NIP. 19830714 201001 1 030	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

(



WIDODO